



PUTUSAN

Nomor 1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bandung, 20 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSIPENGGUGAT REKONVENSIP, Tempat tanggal lahir Jakarta, 10 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, telah me ngemukakan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 02 Febuari 2013,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang; Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 02 Febuari 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang;
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena;
 - 4.1. Termohon kurang patuh kepada Pemohon, apabila dinasehati selalu tidak nurut;
 - 4.2. Termohon dan Pemohon sering berselisih dikarenakan, Termohon melarang Pemohon untuk mencari penghasilan tambahan;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus Tahun 2022 yang mana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
 6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
 7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
 8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka upaya memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Non Hakim (Rian Pratama, S.H.) tanggal 10 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali membina rumah tangganya dan tidak berhasil pula mengenai akibat perceraian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Bahwa adalah benar** Pada Point nomor 1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari sabtu, tanggal 02 Februari 2013 yang

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Sebagaimana Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. **Bahwa adalah Benar** setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
(Bukan 20) seperti yang tercantum dalam point no. 2, Kelurahan
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang;
3. **Bahwa adalah Tidak Benar** dalam Perkawinan yang berlangsung selama
hampir 10 tahun tidak di karuniai keturunan, Bahwa berjalan pernikahan di
tahun ketiga Termohon Hamil dan mengandung Sepasang Anak Kembar
Berjenis Kelamin Laki - Laki:
 - Anak Lahir dalam Keadaan Meninggal Tanggal 05-04-2017
 - Anak 2 Lahir tgl 08-04-2017 dalam keadaan Hidup selama 3 hari di ruang
NICU akhirnya menyusul saudara kembarnya berpulang ke pangkuan
Ilahi.
 - Dan setelahnya berbagai cara dicoba kembali untuk memiliki keturunan
dengan upaya minum ramuan herbal (Kurma Muda dan Madu) termasuk
Termohon Resign dari tempat bekerja demi beristirahat total selama 2
tahun sejak meninggalnya buah hati kami;
 - Faktor Lain adalah Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk
memeriksa diri bersama ke dokter dalam upaya memiliki keturunan
kembali, namun hal ini selalu di tolak oleh Pemohon karena Pemohon
masih memiliki kebiasaan Nongkrong - Nongkrong dengan Kawan -
kawannya hingga dini hari tidak hanya di waktu libur bahkan jika esok hari
bekerja pun tidak segan-segan kongkow - kongkow dan masih hobi Minum
- minuman keras (Amer/Anggur) bahkan Ciu dan lain sebagainya.
4. **Bahwa adalah Tidak Benar** sejak di bulan Januari 2022 rumah tangga
Termohon dan Pemohon berjalan tidak harmonis, rumah tangga kami masih
berjalan harmonis sampai diawal bulan Desember 2022 Pemohon masih
memberikan uang sebagai hadiah untuk membelikan sepatu yang diinginkan
Termohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 4.1 Adalah tidak benar yang menurut Pemohon bahwasanya Termohon selalu tidak nurut Jika dinasehati oleh Pemohon yang menurut Pemohon terkait dengan kerjaan sampingannya

Faktanya adalah : Dari mulai pekerjaan sampingan itu ada sejak Oktober 2022 Termohon selalu mengikuti dan mamahami kondisi pekerjaan suami sampai pada akhimya selisih paham mengenai kebiasaan Pemohon yang seringkali beralasan tidak pulang dan menginap di tempat temannya sehingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang seharusnya menemani istri yang ditinggal sendiri dirumah, setelah selesai mencari nafkah.

Point 4.2 Adalah benar Pemohon dan termohon mulai berselisih paham dan melarang kerjaan sampingannya

Faktanya adalah : Mengapa Termohon melarang dikarenakan kebiasaan Pemohon yang tidak pemah jujur mengenai besaran bayarannya, jam kerja dan kebiasaan yg selalu diambil di hari libur weekend dimana Termohon yang seharusnya memiliki waktu bersama dengan Pemohon dan seringkali kebiasaan Pemohon yang selalu beralasan tidak pulang kerumah dan selalu menginap di tempat temannya yang Termohon sendiri tidak pernah tau siapa dan dimana temannya bertempat tinggal (Biasa menginap) untuk seorang suami yang mempunyai kendaraan masih bisa selesai pekerjaan di jam 23.00 wib dan memiliki kendaraan bermotor apakah pantas beralasan melalaikan tanggung jawabnya menjaga / menemani istri yang sendirian di rumah menanti suami pulang dan ternyata Pemohon lebih memilih menginap di tempat temannya untuk bersenang-senang.

5. **Bahwa Adalah Tidak Benar** Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Agustus tahun 2022 yang mana antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah Rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri

Faktanya adalah Puncak perselisihan Termohon dimulai pada tanggal 3 Desember 2022 dimana Pemohon berjanji mengambil cuti di hari libur untuk menemani Termohon menghabiskan waktu libur bersama untuk mencari rumah dan sekedar berbelanja, tapi Pemohon tidak menepati janji di hari minggu tgl 4 Desember Pemohon kembali mengambil sampingan dan hingga

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada janji di tanggal 5 Desember 2022 Pemohon janji untuk pulang namun tidak pulang kerumah dihari tersebut yang menyebabkan Termohon tidak tidur hingga subuh menunggu Pemohon pulang, wa aktif dan hp tersambung Termohon mencoba menghubungi dan sempat terangkat di pukul 01.47 dini hari tanggal 6 Desember 2022 dimana, Termohon sempat mendengar tertawa perempuan dan laki-laki yang sedang berkumpul bersenang-senang sebelum akhirnya dimatikan teleponnya oleh Pemohon;

- Pemohon baru kembali ke rumah di tanggal 7 Desember 2022 setelah tidak pulang selama 3 hari dan tidak diketahui dimana keberadannya;
- Pemohon keluar dari rumah yang kami huni yaitu di Jl. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Tangerang sejak tanggal 8 Desember 2022, dan tidak lagi Menafkahi secara Lahir dan Bathin, serta Termohon memutus komunikasi Wa dan Telp (Diblokir Pemohon);
- Sebelum di tanggal 3 Desember 2022 tersebut Termohon Masih melayani kewajibannya sebagai seorang isteri, baik memasak makanan untuk Pemohon dan Melayani hubungan Suami Isteri.

6. **Bahwa Adalah Tidak Benar** Pemohon adalah pihak yang paling menderita lahir dan Bathin dalam hal ini karena semua alasan gugatan Pemohon dibuat sedemikian rupa agar dapat diterima gugatan Cerai kepada Termohon;

Faktanya adalah: Alasan yang diberikan Pemohon Pada saat ingin berpisah atau bercerai adalah Termohon hanya Ingin bersenang - senang tanpa adanya ikatan atau status pernikahan yang menurut Pemohon adalah Hal yang ribet. Bukan alasan logis yang melarang pekerjaan sampingan yang tidak diketahui berapa besaran bayarannya apakah sepadan dengan mengorbankan pernikahan selama hampir 10 tahun dan 12 tahun masa pacaran dengan total 22 tahun mengenal dan membina Rumah Tangga selain kemungkinan adanya WIL dan pergaulan bebas diantara Pemohon yang menyebabkan seringnya Pemohon tidak pulang kerumah.

- Dan dalam Hal ini Termohonlah yang lebih menderita secara Lahir dan Bathin serta Psikis atas perbuatan Pemohon yang dengan sengaja Menelantarkan Termohon, meninggalkan Termohon dengan **SENGAJA** tanpa adanya Nafkah Lahir sedangkan Pemohon dalam kondisi sehat

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walafiat, Memiliki gaji pokok dari kerjaan utama, gaji/bayaran dari kerjaan sampingan dan bisnis sampingan usaha jaket.

- Serta Pemohon dengan sengaja melepaskan kewajibannya memberikan perlindungan sebagai seorang istri meninggalkan seorang istri untuk hidup sendiri, serta segaja memutus komunikasi sepihak dari Pemohon dimana sejak meninggalkan Rumah tanggal 8 desember 2022, Pemohon hanya pulang beberapa hari ke rumah orang tuanya Di Jl. Xxxxxx xxxxxxxxxx Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, selebihnya adalah tidak **DIKETAHUI** dmn Pemohon tinggal dimana, dan baik pihak keluarganya (abang dan KK perempuannya) tidak ada yg mengetahui, karena Pemohon begitu emosi saat ditanya dimana selama ini tinggal “Hanya Menjawab Bukan urusan Lo”
- Dan sampai saat digugatnya Termohon di tanggal 11 April 2023 Pemohon hanya bisa dihitung dalam 1 bulan 2 atau 3 kali saja pulang kerumah orang tuanya dan hal ini berdasarkan Inforomasi dari Pihak Keluarganya.

Maka berdasarkan Penjelasan Jawaban diatas, Termohon Mengajukan Permohonan Kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, berkenan memberikan Putusan untuk:

1. Menolak Gugatan Pemohon secara keseluruhan, atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan semua biaya Perkara kepada Pemohon;
 3. Mewajibkan Pemohon membayar Nafkah Madhiyah (Nafkah Terdahulu) sebesar Rp. 1,5 juta perbulan semenjak Pemohon Tidak lagi menafkahi Termohon yang menyebabkan Termohon menanggung biaya hidup sendiri yang seharusnya masih menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai suami untuk memberikan kebutuhan Sandang, Pangan, Papan selama di telantarkan mengingat Pemohon sehat Walafiat, Memiliki gaji pokok dari kerjaan utama, gaji/bayaran dari kerjaan sampingan dan bisnis sampingan usaha jaket;
 4. Mewajibkan Pemohon membayar Nafkah semasa Iddah sebesar Rp. 1,5jt perbulan;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain jawaban tertulis tersebut di atas Termohon juga menuntut kepada Pemohon secara lisan tentang nafkah madliyah selama 6 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula sed;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon dalam Konvensi, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawaban sedangkan mengenai akibat perceraian Termohon menuntut Nafkah Madliyah selama 6 bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan rincian pada setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,- (enam juta rupiah), Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 04 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 02 Februari 2013, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak kembar namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 bulan terakhir, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 02 Februari 2013, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak kembar, namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 bulan terakhir, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana permohonan dan repliknya sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya serta masing-masing pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu (Rian Pratama, S.H.),

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali membina rumah tangganya serta tidak berhasil mengenai akibat perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2022, namun Termohon membenarkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon melarang pekerjaan sampingan Pemohon, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tanggal 08 Desember 2022 hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawaban;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 hingga P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Tangerang, dan berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sebagai isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tangerang. Oleh karenanya, terbukti bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2022,

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan dan pertengkarnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidaknya sejak 5 bulan terakhir hingga sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi serta mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim terbukti adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkar tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 bulan terakhir dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi serta hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

dan sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum angka 2 permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga dalam hal ini Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) secara tertulis yaitu akibat perceraian berupa sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah madliyah selama 6 bulan dengan rincian pada setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan total jumlah keseluruhan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

serta Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar tuntutan-tuntutan tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dengan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hanya sanggup memberikan nafkah madliyah selama 6 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena adanya kata sepakat antara Pemohon dan Termohon mengenai akibat perceraian yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf a, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa atas kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Penggugat menyatakan menyetujuinya;

Menimbang bahwa oleh karena adanya kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat mengenai tuntutan nafkah selama masa Iddah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan serta mengingat lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 02 Februari 2013 hingga sekarang, maka sangatlah pantas dan beralasan untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum nafkah selama masa iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ratus rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kata sepakat Penggugat mengenai tuntutan nafkah madliyah selama 6 bulan dengan rincian pada setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan total jumlah keseluruhan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang dituntut oleh Penggugat, sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah madliyah selama 6 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pada setiap bulannya memberikan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah madliyah selama 6 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pada setiap bulannya memberikan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Penggugat bersedia menurunkan tuntutan tentang nafkah nafkah madliyah selama 6 bulan dengan rincian pada setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan total jumlah keseluruhan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim dengan memperhatikan serta mengingat lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 02 Februari 2013 hingga sekarang, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum nafkah madliyah selama 6 bulan yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat pada waktu Tergugat mengucapkan ikrar talak di dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan akibat perceraian kepada Tergugat yaitu:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ratus rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Nafkah madliyah selama 6 bulan yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan akibat perceraian kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2.1, angka 2.2 dan 2.3 amar putusan tersebut di atas sesaat sebelum Ikrar Talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulq'adah 1444 Hijriyah oleh Endin Tajudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp370.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1855/Pdt.G/2023/PA.Tgrs